



## **PROVINSI RIAU**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 90 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATA CARA, PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU**

#### **WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Hibah, bantuan Sosial dan bantuan Keuangan, maka dianggap perlu membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara, Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa Pejabat dan Staf yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Tim Penyusunan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara, Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;

3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;

4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 126 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara, Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Staf sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan Walikota ini;
- KETIGA** : Tugas dan fungsi Tim sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu adalah:
- a. melakukan penelitian dan kajian terhadap pemberian belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara, Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan,


Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;

c. menyampaikan rekomendasi atas hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Walikota Pekanbaru;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 29 Januari 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**  
  
**FIRDAUS**

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
2. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Walikota Pekanbaru  
 Nomor : 90 TAHUN 2015  
 Tanggal : 29 Januari 2015

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
 TENTANG TATA CARA, PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN  
 EVALUASI PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN  
 KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	H. FIRDAUS, ST, MT	Walikota Pekanbaru	Pengarah
2.	AYAT CAHYADI, S.Si	Wakil Walikota Pekanbaru	Wakil Pengarah
3.	H. M. SYUKRI HARTO, SE, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Penanggungjawab
4.	Drs.H.MOHD.NOER MBS, SH, M.Si, MH	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Wakil Penanggungjawab I
5.	Drs. H. DASTRAYANI BIBRA, M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Wakil Penanggungjawab II
6.	Ir. H. SENTOT D.PRAYITNO, MM	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Wakil Penanggungjawab III
7.	Drs. H. YUSRIZAL	Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru	Wakil Penanggungjawab IV
8.	H. BUSTAMI HY, SH, MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru	Ketua
9.	NIKMATULAH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang- undangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Sekretaris
10.	Drs. H. SOFYAN	Kepala Bappeda Kota Pekanbaru	Anggota
11.	H. DASRIZAL, SE, M.Si	Sekretaris BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota
12.	ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota

1	2	3	4
13.	Hj. YUNIARTI, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota
14.	AHMAD FAUZAN, R, SE	Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota
15.	FAISAL HENDRY, SE	Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota
16.	RIRY ISRAMIWARTI, SE	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota
18.	BASRI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran dan Pembiayaan pada BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota
19.	Hj. DAHLIANI, SE, M.Si	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota
20.	Hj. MIFTA NURAWATI MATIN, SH, MH	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dearah Kota Pekanbaru	Anggota
21.	NURHIDAYATI, A.Md	Staf BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota
22.	SUKARDI YASIN, SE	Staf BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota
23.	HARIANTO, S.IP	Staf BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota
24.	Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau	-	Anggota
25.	Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau	-	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,  2

**FIRDAUS**